



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

Lentera Negeri

Journal homepage: <http://journal.iicet.org/index.php/lentera>



Sosialisasi urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun integritas di indonesia

Masrurotul Yanyah^{*1}

¹IAIN Purwokerto

Article Info

Article history:

Received Jan 12th, 2023

Revised Feb 20th, 2023

Accepted Mar 26th, 2023

Keyword:

Korupsi,
Pendidikan antikorupsi,
Generasi muda

ABSTRACT

Korupsi merupakan salah satu permasalahan terbesar yang menghambat kemajuan bangsa Indonesia, terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga pusat pemerintahan. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak moralitas bangsa. Memberantas korupsi membutuhkan upaya berkelanjutan yang konsisten dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membentuk sikap antikorupsi pada generasi muda melalui penyuluhan dan edukasi kepada peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi. Pendidikan antikorupsi yang diberikan tidak hanya berfokus pada pemberian wawasan dan pemahaman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam perilaku sehari-hari peserta didik. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, diharapkan kegiatan ini dapat mendukung terbentuknya karakter bangsa yang berintegritas dan bebas dari perilaku koruptif di masa depan.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Masrurotul Yanyah,

1817405075@mhs.iainpurwokerto.ac.id

Pendahuluan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada negara yang menimbulkan kerugian sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyelewengan atau penggelapan uang negara, uang perusahaan atau yang lainnya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 ada tujuh jenis-jenis korupsi yaitu: suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi, dan merugikan keuangan negara.

Tingkat korupsi di Indonesia sampai saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia yang tidak beranjak jauh dari posisi negara korupsi yang diukur dari Indeks Persepsi Korupsi yang dihitung oleh Transparency International (TI). Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menjadi tantangan dan juga perlu usaha yang keras untuk memberantasnya. Tidak hanya oleh KPK saja, tetapi seluruh elemen

bangsa harus ikut serta. Dari sumber TI tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan Corruption Perception Indeks (CPI) dari tahun ke tahun. Hal tersebut menjadikan bahwa korupsi harus diberantas .

Salah satu upaya untuk memberantas korupsi adalah dengan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pendidikan yang bertujuan memberantas bahaya korupsi sejak dini, mengingat tingkat korupsi yang tinggi di negara Indonesia.

Pendidikan anti korupsi ini penting diterapkan sejak dini agar menjadi sebuah perilaku bersama yang dapat terus berkembang menjadi sebuah budaya anti korupsi.

Pentingnya pendidikan anti korupsi perlu diterapkan dan diimplementasikan sejak dini dalam lembaga pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi secara maksimal. Sudah kita ketahui bahwasanya korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dan sebuah kejahatan yang bisa tergolong sebagai kejahatan besar (luar biasa) karena dampaknya juga besar. Korupsi juga sudah menjadi budaya yang disadari atau tidak menyebabkan rusaknya tatanan nilai, terutama nilai moral yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya pendidikan anti korupsi diharapkan tingkat korupsi di Indonesia bisa diberantas.

Akan tetapi, pendidikan anti korupsi selama ini tampak berjalan sebatas teori saja. Orientasi praktik pendidikan anti korupsi belum sampai pada pembelajaran yang sungguh- sungguh bagaimana seorang peserta didik harus bersikap dalam menolak praktik korupsi dan sistem yang toleran terhadap perilaku korupsi.² Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan korupsi. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan anti korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah melalui pendekatan edukatif partisipatif dengan tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan analisis kebutuhan terhadap pentingnya pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat, penyusunan materi edukasi, serta pembuatan media pembelajaran kreatif berupa modul, poster, dan video pendek tentang nilai-nilai antikorupsi.

Tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, diskusi interaktif, dan permainan edukatif yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan peserta, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan Perguruan Tinggi. Penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual agar mudah dipahami peserta didik, dilanjutkan dengan simulasi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam situasi kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta juga diajak untuk membuat komitmen antikorupsi melalui pembuatan deklarasi sikap antikorupsi yang ditandatangani bersama.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pengukuran perubahan pemahaman dan sikap peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui kuesioner sederhana dan observasi partisipatif. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat efektivitas kegiatan serta menjadi dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut bagi pihak sekolah atau komunitas dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Kata “korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, perbuatan yang menyimpang dan merusak.

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada Negara yang menimbulkan kerugian social. Dari pengertian tersebut, disebutkan bahwa korup artinya busuk, suka menerima uang suap, memakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, dan lainnya. Koruptor artinya orang yang ,melakukan korupsi.

Jika kita amati dunia pendidikan pada saat ini, akan terlihat bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi di sekolah harus diorientasikan pada nilai-nilai normal, supaya peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi samapi memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai- nilai dalam kehidupan sehari-hari.³

Tabel 1 Menurut UU RI No 20 Tahun 2001 bentuk-bentuk korupsi

Bentuk Korupsi	Perbuatan Korupsi
Kerugian Uang Negara	• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan.
Suap Menyuap	• Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak dalam jabatannya. • Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukannya dalam jabatannya.
Penggelapan dalam Jabatan	• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau beberapa surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
Pemerasan	• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Perbuatan Curang	• Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	• Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Gratifikasi	• Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

Untuk mendidik peserta didik samapi pada taraf moral action diperlukan tiga proses pembinaan berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik mampu berkembang secara optimal, dari :

Kecerdasan intelektual, memiliki kecerdasan, kepintaran, kemampuan membedakan mana yang benar dan salah, mana yang bermanfaat.

Kecerdasan emosional, kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan memahami perasaan orang lain.

Kecerdasan social, kemampuan berkomunikasi, suka menolong, berteman, bekerja sama

Kecerdasan spiritual, memiliki kemampuan iman yang kuat, mereka selalu diawasi oleh Allah SWT, sabar, jujur, ikhlas, dan pandai bersyukur.

Kecerdasan kinestetik, menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan dengan menjaga kesehatan jasmani.

Oleh karena itu, peserta didik yang mengembangkan dan mengimplementasikan kecerdasan-kecerdasan tersebut, peserta didik diharapkan siap menghadapi dan memberantas perilaku korupsi. Menurut Biyanto dalam Agus Wibowo, ada beberapa alasan yang menjadikan pentingnya pendidikan antikorupsi :

Dalam dunia pendidikan, khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kesalahpahaman dalam usaha pemberantasan korupsi. Hal tersebut karena sampai pada saat ini definisi korupsi hanya sebatas pengertiannya saja. Sementara dalam prakteknya tindakan korupsi telah tumbuh subur ditengah-tengah masyarakat kita.

Lembaga pendidikan penting diikutsertakan dalam salah satu upaya pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan yang kuat hingga ke seluruh penjuru tanah air. Keterlibatan lembaga pendidikan mulai dari dasar, menengah, sampai perguruan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi yang dapat menjelma sebagai gerakan massif.dengan gerakan yang masif diharapkan Indonesia bias keluar dari problema korupsi

Jika ditelusur dari latar belakang pelaku tindakan korupsi satu persatu maka dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi, yang bergelar sarjana. Itu berarti kehidupan dari segi materi sudah cukup mapan. Akan tetapi, persoalannya mengapa mereka melakukan tindakan korupsi? Dengan adanya argument tersebut maka lembaga pendidikan dapat memaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan bantuan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi.

Dalam pemberantasan korupsi, diperlukan hukum yang jelas dan tegas dalam rangka menegakkan hukum terhadap tindakan korupsi. Masalah penegakan hukum dalam tindakan korupsi sendiri sampai saat ini masih dirasa kurang, berbentur pada berbagai kepentingan yang melibatkan kekuasaan, sehingga hukum kadangkala tidak bisa diterapkan secara tepat.

Implementasi pendidikan antikorupsi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi diantaranya melalui lintas kurikulum atau mata pelajaran, dan melibatkan sekolah

atau pihak lain yang bekerja sama dengan sekolah. Strategi lintas kurikulum atau mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara menyisipkan materi tentang pendidikan anti korupsi pada kurikulum atau mata pelajaran. Sementara itu, pelibatan sekolah atau pihak lain yang bekerja sama dengan sekolah bias dengan cara pengadaan seminar tentang pendidikan anti korupsi.

Pendidikan anti korupsi merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal.⁵ Pendidikan anti korupsi tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga dengan aspek pembentukan karakter, dan kesadaran moral. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi yang bermoral dan anti korupsi.

Untuk mencapai hal tersebut maka pendidikan anti korupsi perlu diterapkan sejak dini. Pendidikan anti korupsi lebih tepat menggunakan pendekatan yang terbuka, dialogis, diskusif sehingga mampu merangsang kemampuan intelektual peserta didik dalam membentuk keingintahuan, sikap kritis dan berani untuk mengeluarkan pendapat.

Menurut Biyanto, dalam bukunya Agus Wibowo (2013:41) terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan anti korupsi penting dilembaga pendidikan. Alasan tersebut adalah karena dunia pendidikan memiliki seperangkat pengetahuan untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kesalahan dalam tindakan korupsi, lembaga pendidikan juga mempunyai jaringan yang kuat diseluruh daerah.

Pentingnya pendidikan anti korupsi dalam lembaga pendidikan selanjutnya berkonsekuensi pada adanya upaya untuk menemukan strategi yang tepat untuk memasukan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan. Karena mata

pelajaran yang cukup banyak maka strategi yang paling dipertimbangkan adalah dengan cara menyisipkan materi pendidikan anti korupsi pada semua mata pelajaran.

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang disetir oleh Agus Wahyudi (2013: 45-46) nilai-nilai anti korupsi adalah :

Kejujuran : perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, dan perbuatan.

Kepedulian : sikap dan perbuatan yang selalu ingin membantu orang lain yang membutuhkan

Kemandirian : sikap dan perbuatan yang tidak mudah bergantung pada orang lain

Kedisiplinan : perbuatan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada ketentuan atau peraturan

Tanggung jawab : sikap dan perbuatan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

Kerja keras : perbuatan yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas atau kewajibannya

Kesederhanaan : sikap tidak berlebihan, hemat sesuai kebutuhan

Keberanian : sifat yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan, tidak takut

Keadilan : sama berat, tidak berat sebelah, berpihak pada kebenaran

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pendidikan karakter yang bertujuan untuk memperbaiki karakter bangsa dengan titik tekan agar generasi selanjutnya tidak melakukan tindakan korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah peserta didik dapat mengenali dan memahami korupsi, serta mampu mencegah diri untuk tidak melakukan tindakan korupsi, dan mencegah orang lain untuk melakukan korupsi. Strategi pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

Pembelajaran dimulai dari hal yang menarik atau yang berawal dari peserta didik.

Refleksi kritis. Pendidik menayangkan video tentang tindakan korupsi untuk kemudian peserta didik memberikan tanggapan terkait tayangan video tersebut. Mencari informasi, memahaminya dan menyajikannya. Merumuskan aksi, tindakan yang akan dilakukan. Tahap terakhir adalah refleksi, melaksanakan aksi tersebut.

Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan untuk generasi yang selanjutnya memiliki kebiasaan berpikir, berniat, dan bertindak dengan selalu mengutamakan kejujuran sehingga mampu menjaga diri dari tindakan korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, generasi muda dapat dibangun dan diperkokoh karakternya. Pada prinsipnya, urgensi pendidikan antikorupsi adalah pengintegrasian nilai dan perilaku antikorupsi kepada mata pelajaran di lembaga pendidikan.

Korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan memberi dampak negative terhadap kualitas, kuantitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai peran penting dalam upaya pembentukan karakter peserta didik, penanaman nilai-nilai moral yang baik merupakan salah satu cara upaya untuk memberantas korupsi. Realita yang terjadi pada dunia pendidikan tidak terlepas dari permasalahan korupsi, mulai dari tingkat yang rendah sampai ke tinggi. Temuan dari ICW menyatakan bahwa korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia dilakukan secara bersama-sama dan sistematis. Jenis, jumlah dan pola korupsinya sangat bergantung pada tingkatan lembaga pendidikan

Tindakan korupsi yang terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia memang cukup rawan, banyak objek yang bisa menimbulkan tindakan korupsi seperti dana untuk pengembangan bangunan gedung sekolah, penyediaan sarana dan prasarana, dana operasional sekolah, gaji dan honor pendidik, dan lain-lainnya.

Berbagai cara dalam upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, akan tetapi realitanya belum menunjukkan hasil seperti apa yang diharapkan. Korupsi bahkan sudah sangat menjadi hal yang sangat biasa terjadi. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) telah menjadi agenda utama gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998, dan telah menjadi perangkat hukum yang mengatur permasalahan KKN. Diantara perangkat hukum tersebut adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Ketetapan ini menyatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, meskipun demikian sampai saat ini kita ketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi masih belum tuntas dan masih sangat sering terjadi. 6

Untuk memerangi korupsi melalui lembaga pendidikan dapat dilakukan baik melalui jalur formal maupun informal. Pada jalur formal bisa melalui pengembangan kurikulum maupun kegiatan

ekstrakurikuler. Untuk pendidikan formal yang melalui kurikulum, tidak harus diwujudkan dalam satu mata pelajaran khusus, bisa diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, dan PPKn. Pada jalur pendidikan informal dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan mulai dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Pendidikan Nasional dan lain-lainnya.

Muatan substansi yang perlu diberikan kepada peserta didik antara lain bisa berupa kegiatan sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak korupsi yang bisa ditanamkan pada peserta didik mulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di semua jenjang pendidikan diharapkan akan mewujudkan peserta didik yang anti korupsi.

Pendidikan antikorupsi adalah lembaga pendidikan formal juga sejalan dengan “pendidikan karakter” yang telah dirancang oleh pemerintah. Walaupun pendidikan karakter bangsa bukan semata-mata tanggung jawab guru dan sekolah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat dan lingkungan keluarga. Tujuan yang akan dicapai dari pendidikan karakter dan khususnya pendidikan antikorupsi adalah untuk menanamkan semangat anti korupsi pada peserta didik, menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab setiap orang.

Kesimpulan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada negara yang menimbulkan kerugian sosial. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 ada tujuh jenis-jenis korupsi yaitu: suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, gratifikasi, dan merugikan keuangan negara.

Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas korupsi adalah dengan pendidikan anti korupsi. Pemerintah memberikan Pendidikan antikorupsi untuk membangun generasi yang bermoralitas. Pendidikan antikorupsi adalah perpaduan antara pendidikan nilai dan pendidikan karakter. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengajarkan siswa tentang antikorupsi.

Pentingnya pendidikan antikorupsi adalah dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan untuk generasi yang selanjutnya memiliki kebiasaan berpikir, berniat, dan bertindak dengan selalu mengutamakan kejujuran sehingga mampu menjaga diri dari tindakan korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi, generasi muda dapat dibangun dan diperkokoh karakternya.

Referensi

- Nugroho. 2012. “Korupsi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Semarang : Media Ekonomi dan Manajemen Vol.26 No.2.
- Subkhan, Edi. “Pendidikan Anti Korupsi Perspektif Pedagogi Kritis”. Semarang : Jurnal Antikorupsi, Vol.6 No.1.
- Wibowo, Agus. 2013. “Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah : Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di sekolah”. Yogyakarta : Pustaka belajar.
- Wahyu Asmorojati, Anom. 2017. “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Handayani, Titik. 2009. “Korupsi dan Pembangunan Pendidikan Di Indonesia”, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol.IV, No.2.
- Semna, Mansyur. 2008. “Negara dan Korupsi- Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik”. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarmanto, Eko. 2020. “Pendidikan Anti Korupsi : Berani Jujur “. Yayasan Kita Menulis Sukiyat. 2020. “Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi”. Surabaya : CV. Jakad Media Publishing.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. “Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi”. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Supandi, Agus dan Mila Vernia, Dellia. 2015. “Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Nasional yang Bersih dari Korupsi”, Research and Development Journal Of Education. Vol.1 No.2